

PERLINDUNGAN PROFESI GURU PADA ASPEK LEGALITAS DAN TATARAN REALITAS

Pristiwiyanto¹

STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Abstract: Legally, the protection of the teaching profession has been regulated normatively-juridically after the passing of Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. Implementation in reality, there are still many problems that are not as expected. The problem of the teaching profession is indeed very complex and intricate so that serious efforts are needed to answer this problem. The protection of the teaching profession as regulated in this Law covers legal, professional, occupational safety and health aspects which are still not optimal, this can be seen from several cases that befall teachers for improper treatment in the form of violence, intimidation and other experiences. In short, there is a gap between the legality aspect and the reality that teachers get. This research is to examine the effectiveness of the protection of the teaching profession on the legality of the rules and its reality with a descriptive-qualitative approach. The source used to research this topic is Law no. 14 of 2005, books related to the teaching profession, law, and other sources from the media related to information or news about improper treatment of teachers, both forms of intimidation and violence experienced by teachers in carrying out their profession.

Keywords: Profesi guru, Legalitas, Realitas

Abstrak: Perlindungan profesi guru dalam legalitasnya memang sudah diatur secara normatif-yuridis setelah disahkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Implementasinya dalam tataran realitas ternyata masih banyak masalah yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Problem profesi keguruan memang amat kompleks dan pelik sehingga butuh upaya yang serius untuk menjawab persoalan tersebut. Perlindungan profesi guru yang diatur dalam Undang-undang tersebut meliputi aspek hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja masih belum optimal, hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang menimpa para guru atas perlakuan yang tidak layak berupa kekerasan, intimidasi dan lain-lain yang dialami. Pendek kata ada kesenjangan antara aspek legalitas dan realitas yang didapat oleh para guru. Penelitian ini untuk mengkaji efektifitas perlindungan terhadap profesi guru atas legalitas aturan dan realitasnya dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber yang digunakan untuk meneliti topik tersebut adalah UU No. 14 tahun 2005, buku-buku yang terkait dengan profesi guru, hukum, dan sumber-sumber lain dari media yang terkait informasi atau pemberitaan perlakuan yang tidak layak terhadap guru, baik bentuk intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh para guru dalam menjalankan profesinya.

Kata Kunci: Profesi guru, Legalitas, Realitas

¹ STAI Al-Azhar Menganti Gresik, Email: pristiwiyanto@gmail.com

PENDAHULUAN

Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No 14. Tahun 2005).

Bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Untuk itu sebagai penghormatan terhadap para guru yang selama ini berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan penuh dedikasi yang tinggi akhirnya pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kini legalitas guru telah memperoleh pengakuan secara yuridis sebagai profesi yang dilindungi dengan disahkan undang-undang tersebut. Para guru sudah mempunyai payung hukum atas hak dan kewajibannya dalam menjalani profesi. Segala aturan terkait profesi guru berupa, kewajiban, tugas dan tanggung jawab diatur dalam semua regulasi yang bersifat normatif, sehingga ada jaminan dalam menjalankan profesi tersebut. Legalitas Yuridis yang telah diperoleh para guru dalam menjalankan profesi ini dalam realitasnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, contohnya terkait perlindungan profesi guru tersebut. Dalam realitas/kenyataan sering kita dengar atau melihat dibeberapa kejadian para guru memperoleh perlakuan yang tidak layak, baik berupa intimidasi atau perlakuan kekerasan dari oknum siswa/ murid, orang tua/wali murid, dan birokrasi tempat bekerja. Permasalahan ini perlu ada kajian atau pembahasan untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan terhadap profesi guru ini benar-benar efektif, sehingga tidak ada pihak yang merasa dilanggar hak-haknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KONSEP PROFESI, SYARAT DAN CIRI-CIRINYA

Dewasa ini ada kegandrungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan serampangan tanpa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntutan yang makin besar dalam masyarakat akan proses dan hasil kerja yang bermutu, penuh tanggungjawab, bukan hanya sekedar asal dilaksanakan. Suatu profesi dimungkinkan karena ada kejelasan mengenai profesi itu: apa bidang garapannya, siapa yang boleh mengerjakan profesi itu dan/dengan kualifikasi pendidikan/latihan bagaimana? Jadi ada uraian yang jelas mengenai keahlian (*expertise*), ada tujuan yang dirumuskan secara jelas, dan juga ada kualifikasi minimal untuk disebut profesional.

Pembahasan mengenai profesi banyak melibatkan istilah-istilah yang terkait dengan istilah itu sendiri, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Penjelasan dari kelima istilah/konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, bahwa ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dididik/dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu, disamping harus ada kualifikasi tertentu.
- b. Profesional pada dasarnya menunjuk pada dua hal. Pertama sebutan orang yang menyandang profesi, misal “Dia seorang professional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesi. Sering yang kedua ini profesional dikontraskan dengan sebutan non profesional atau amatir.
- c. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi.
- d. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.

e. Menurut (Udin Syaefudin, 2017) Profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standard dalam penampilannya sebagai anggota profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional baik dilakukan melalui pendidikan/latihan.

Sementara syarat dan ciri-ciri yang harus ada pada suatu profesi, hakekatnya sebagai berikut:

- a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal disbanding dengan kepentingan pribadi.
- b. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
- h. Memandang profesi suatu karier hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Terkait syarat dan ciri-ciri dari profesi tersebut bila dihubungkan khusus untuk jabatan guru, sebenarnya sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya.

Misalnya *National Education Association* yang menyarankan sebagai berikut:

- a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
- b. Jabatan yang menggeluti suatu batang ilmu yang khusus
- c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama
- d. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan
- e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen
- f. Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri
- g. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi
- h. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

PROFESI GURU, DAN TUGAS KEPROFESIONALAN GURU

Dengan diundangkan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka pekerjaan guru sekarang telah diakui sebagai profesi dengan segala atribut / persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai guru profesional. Di dalam Undang-undang tersebut, pada BAB III tentang Prinsip Profesionalitas di pasal 7 (1), menyatakan:

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasar prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Prinsip-prinsip profesionalitas ini harus dilakukan dalam upaya pemberdayaan profesi guru yang diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Secara formal, untuk menjadi profesional guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik (Sudarwan Danim, 2017). Sebutan bagi guru profesional jika mengacu pada Undang-undang tersebut, maka akan ditemukan pada pasal 8. Jadi untuk menjadi guru profesional guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi yang dimaksud di sini ialah berpendidikan sarjana atau program diploma empat, sementara kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogic, kepribadian, sosial dan profesional. Untuk sertifikat pendidik akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Pada hakekatnya, standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (E. Mulyasa, 2009). Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, maka seorang guru berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Moh. Uzer Usman dalam bukunya *Menjadi Guru Profesional* menyatakan, tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa (Moh. Uzer, 2010).

PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN PROFESI GURU

Persoalan perlindungan terhadap profesi guru tidak terlepas dari banyaknya problem/persoalan-persoalan di dunia pendidikan pada umumnya

dan khusunya dunia keguruan. Untuk itu bahasan problematika dan perlindungan profesi guru ini dijadikan dua sub bahasan, yaitu:

a. Problematika Keguruan

Membicarakan tentang guru dan dunia keguruan ibarat mengurut benang kusut. Artinya dari mana dimulai dan pada titik berakhirnya? Jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung dari sudut pandang mana yang digunakan melihat permasalahan guru dan dunia keguruan. Jika sudut pandang administrasi dan manajemen tenaga kependidikan akan melihat guru dari sedikitnya empat aspek, yaitu terkait pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan pembinaan guru.

Dari sudut pandang keprofesian, maka guru akan dihadapkan pada tidak mudahnya mendefinisikan secara pasti mengenai apa, siapa, dan bagaimana profesi keguruan tersebut. Sekalipun jabatan guru disebut sebagai profesi dan definisi profesi beserta kriterianya telah dibuat, kesulitan dihadapi pada saat definisi dan kriteria tersebut dicocokkan dengan kenyataan di lapangan. Latar belakang pendidikan, pengalaman, komitmen dan penampilan guru ternyata amat beragam. Keberagaman tersebut dapat ditemui dalam realitasnya, ada guru statusnya sebagai aparatur sipil negara ada guru swasta, ada guru profesional ada guru belum profesional, ada guru tetap di yayasan ada guru tidak tetap di yayasan, dan lain-lainnya.

Dari sudut pandang birokrasi, guru dipersepsikan sebagai mesin birokrasi pendidikan di tingkat sekolah. Guru dipandang sebagai kepanjangan tangan birokrasi, karena itu sikap dan tingkah lakunya mesti sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan birokrasi. Manakala perspektif ini mewarnai cara berpikir birokrasi ditataran atasnya, maka yang terjadi adalah guru diperlakukan ibarat bawahan atau staf, sementara pertimbangan profesionalnya untuk mengambil pilihan terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru akan terkalahkan.

Dari sudut pandang sistem pendidikan nasional, atau lebih khusus lagi sistem persekolahan, akan terlihat guru sebagai sentral dari segala upaya pendidikan dan agen pembaharuan hingga ke tataran sekolah. Guru menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan agenda-agenda pendidikan

nasional: peningkatan mutu dan relevansi, pemerataan dan perluasan kesempatan, dan peningkatan efisiensi. Apabila kinerja sekolah, siswa bahkan pendidikan nasional secara keseluruhan kurang memuaskan, maka guru sering menjadi sasaran bagi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab.

Ditempatkan dalam perspektif kemanusiaan, guru akan hadir sebagai sosok yang serba muka dan penuh warna. Rentang dan ragam persoalan guru seperti gaji minus, mutasi ke daerah yang terbuka, dan perilaku yang ditampilkan sehari-hari pada akhirnya akan kembali ke akar kemanusiaannya. Sebagai manusia, guru memiliki kebutuhan, pikiran, harapan, emosi, dan kehendak.

b. Perlindungan Profesi Guru

Atas banyaknya dan kompleksnya persoalan di dunia keguruan ini, maka perlu adanya perlindungan terhadap profesi guru tersebut. Perlindungan ini diberikan agar tercipta kondisi yang memberikan ketertiban dan kepastian sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas. Perlindungan itu meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Tiga aspek yang dimaksud dalam perlindungan terhadap profesi guru tersebut, yaitu: Pertama perlindungan hukum, mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Kedua perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Ketiga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,

kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

KESIMPULAN

Bahwa guru sebagai profesi sudah ditetapkan secara yuridis-formal dengan adanya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai sebuah profesi maka yang dimaksud guru profesional adalah guru yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Problematika di dunia keguruan sangat kompleks dan pelik persoalannya, sehingga perlu ada perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesinya. Perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugasnya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya ini dilakukan agar tercipta kondisi yang mendukung dalam proses belajar mengajar yang tertib dan ada kepastian sesuai dengan regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. (2017). *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
Saud, Udin Syaefudin. (2017). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
Mulyasa, E. (2009). *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya.
Undang-undang nomor 14 tahun (2005) tentang Guru dan Dosen.
Usman, Moh. Uzer. (2010). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosdakarya.